Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Verena Grescentia T.

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi Penulis. E-mail: verena.gresce@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY terutama dalam informasi perizinan. Penelitian ini diterapkan dengan metode menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilaksanakan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Selain itu, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki sistem pelayanan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan informasi terkait perizinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini keterbukaan informasi, pelayanan perizinan dan aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dilihat dari aspek pelayanan perizinan komunikasi dan yang diterapkan kepada publik.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Information Disclosure in Licensing Services at the Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region

Abstract

This studv analyzes how public disclosure information is applied Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region, especially in licensing information. This research was applied using qualitative descriptive methods by collecting data through interviews carried out in the Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region. In addition, Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region has a service system that can be used as a reference in providing licensing related information. The results obtained in this study are information disclosure, licensing services and communication aspects carried out by Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region seen from the aspects of licensing and communication services applied to the public.

Keywords: Information Disclosure, Licensing Services, Licensing and Investment Office of Yogyakarta Special Region

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi di era perkembangan teknologi diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah memiliki tugas penting dalam menyampaikan dibutuhkan oleh informasi yang masyarakat. Tugasnya adalah menyediakan memberikan dan informasi. pelayanan Melalui ini, peraturan pemerintah menjalankan perannya dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya. Dalam yang

pelaksanaannya, keterbukaan informasi mengalami hambatan.

Problematika yang pertama adalah terhambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai akibat dari ketatnya prosedur birokrasi. Permohonan informasi vang dimintakan memakan waktu lama untuk mendapatkan jawaban. Proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai dan aturan-aturan ketat yang mengharuskan masyarakat melewati sekat-sekat banyak formalitas (Setiawan, 2004). Ketidakielasan prosedur permohonan informasi menjadi kendala bagi pemohon untuk mengajukan informasi. Akibatnya masyarakat enggan mengajukan permohonan informasi kepada pemerintah.

Problematika kedua ialah minimnya sosialisasi informasi terkait kemudahan dalam mengakses informasi informasi. Pemohon kesulitan mengenai cara menyampaikan permohonan informasi. Akibatnya, pemerintah yang harus turun tangan memberikan sosialisasi kepada publik. Informasi untuk publik idealnya mudah diakses oleh masyarakat. Realitanya, masvarakat harus memohonkan informasi pada instansi pemerintah.

Problematika ketiga ialah peningkatan kebutuhan masyarakat yang justru seringkali tidak sejalan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyediakan semua tuntutan masyarakat (Imbaruddin, 2019). Masyarakat semakin bertumbuh dan

menuntut untuk peningkatan layanan publik. Pemerintah belum siap mengakomodir segala kebutuhan masyarakat. Tentu ini menjadi latar belakang ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Keterbukaan informasi membuka ruang pengetahuan. edukasi dan memberikan kesaradan bagi masyarakat. Keterbukaan informasi memiliki tujuan sebagai kontrol publik terhadap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara, mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan penyelenggara negara, prasyarat partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, mencegah mal-administrasi dan korupsi dan memberikan data yang kuat untuk pembelaan, bila seseorang terlibat dalam masalah hukum (Sastro, dkk, 2010). Dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah menjalankan transparansi. prinsip Prinsip membuka transparansi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi. Masyarakat dapat memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan negara dan bertugas memberikan pengawasan di lapangan.

Badan publik memiliki memberikan kewajiban informasi terutama berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik semestinya menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik.

Melalui penyediaan ini, masyarakat dapat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi. Badan publik menyediakan kanal atau ruang yang mudah dan cepat untuk oleh dimanfaatkan masyarakat. Badan publik memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dimiliki oleh masing - masing instansi.

Setiap instansi atau lembaga pemerintah menunjuk Pejabat Informasi Pengelola dan Dokumentasi (PPID) untuk informasi menvediakan yang disampaikan kepada publik sesuai dengan standar. Dalam hal ini PPID utama menjadi kewenangan instansi penyedia informasi. PPID utama mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan Peraturan Daerah Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan tentang Informasi Publik. PPID pembantu berada pada masing-masing instansi pemerintah. Peran PPID Pembantu terletak pada penyediaan informasi bersifat sektoral sesuai kewenangan dan menyokong peran PPID Utama. Salah satu tugas PPID Pembantu ialah penvediaan infomasi terkait pelayanan perizinan.

Pembahasan mengenai informasi perizinan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui peraturan tersebut, informasi terkait perizinan secara umum dapat diklasifikasikan. Selain itu, peraturan tersebut menjadi landasan diberlakukannya perizinan secara elektronik. Akses dan informasi disediakan secara luas sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara mandiri.

Di era perkembangan teknologi arus informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh setiap individu. Informasi publik disampaikan melalui website resmi yang dimiliki oleh instansi. Media dihadirkan sosial dalam rangka menjangkau masyarakat terutama mengakomodir kebutuhan informasi. Masyarakat mengakses media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya akun twitter @humas jogja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Begitu juga dengan website serta alamat email dari PPID melalui Utama alamat ppid.jogjaprov.go.id yang dapat diakses oleh pemohon informasi.

Beberapa penelitian terkait dengan keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh Setiaman, Sugiana, Narotama (2013)yang menganalisis keterbukaan publik dari aspek masyarakat kota Bandung. Terdapat dua analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Keterbukaan informasi dipandang dari optimalisasi lembaga publik, konten informasi, birokrasi dan penyampaian informasi kepada publik. Selain itu penelitian dari Indah & Hariyanti (2018) yang

implementasi menganalisis keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Pada penelitian tersebut, memberikan akses komunikasi yang luas terutama dengan pemanfaatan media sosial, komunikasi secara langsung dan menjalin hubungan baik dengan media. Selain itu, penting dalam membangun komunikasi dengan dinas-dinas lain dalam rangka memberikan informasi terbaik. Terakhir, aspek birokrasi dan penerapan standar operasional prosedur yang dapat mempengaruhi implementasi keterbukaan publik.

Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan keterbukaan informasi yang diterapkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dalam problematika. mengatasi Prinsip terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik meliputi aspek transparansi dan akuntabilitas. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis problematika terjadi dikaitkan dengan keterbukaan informasi dengan menggunakan teori tata kelola perusahaan yang baik.

B. TEORI (Literature Review)

Penelitian ini menggunakan teori birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance). Corporate Birokrasi menurut Weber dalam Yusriadi mendasarkan (2018)diri pada hubungan antara kewenangan menempatkan mengangkat dan bawahan pegawai dengan menentukan tugas dan kewajiban di perintah dilakukan secara

tertulis. Hubungan kewenangan dan promosi kepegawaian diatur melalui Birokrasi regulasi. mempunyai berbagai sifat yang dapat penting yaitu adanya spesialisasi (pembagian kerja), adanya hierarki vang berkembang, adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturanaturan, adanya hubungan-hubungan kelompok vang bersifat impersonalitas, dan adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan (Mustapa, 2017). Hierarki dengan struktur berkaitan vang memiliki pengaturan sistem mekanisme dan prosedur. Struktur menentukan cara pengambilan keputusan secara sistematis dan konsisten.

bersifat Birokrasi formal menvebabkan mekanisme dan prosedural terlaksana secara kaku. Di samping itu, birokrasi memiliki tugas tugas administratif, yaitu tugas memberikan nasehat kebijakan, tugas artikulasi dan agregasi kepentingan dan tugas menjaga stabilitas organisasi (Mustapa, 2017). Berdasarkan tugas tersebut, birokrasi bisa mengelola mekanisme organisasi pemerintahan. Lemahnya adalah birokrasi mampu menangani hal-hal vang vang menyangkut kehidupan masyarakat dan rentan pada instruksi kekuasaan sehingga posisinya terlalu sulit untuk digantikan. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada struktural yang mengakibatkan memakan waktu lama dan tidak akurat.

Penyederhanaan birokrasi pemerintah dilakukan untuk

mengarahkan organisasi secara proporsional. Penataan kelembagaan dikaitkan dengan pengaturan birokrasi. Instansi membutuhkan visi dan yang jelas, struktur misi serta eksekusinya. organisasi, Penataan kebutuhan sarana dan sumber prasarana serta dava manusia dilakukan dalam rangka menyederhanakan sistem yang berjenjang yaitu birokrasi. Dalam melaksanakan birokrasi juga didukung aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan berkesinambungan secara untuk menaikkan nilai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (Franita, 2018). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan yang baik tranparansi, kemandirian, yaitu pertanggungjawaban akuntabilitas, dan kewajaran (Sudharmono, 2004).

Berkaitan dengan pelayanan publik, beberapa prinsip yang penting untuk dilaksanakan pada instansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan

(Sudharmono, 2004). Dalam prinsip transparansi berkaitan dengan aliran informasi yang bebas baik di dalam maupun di antara organisasi termasuk masyarakat (Bennis, Goleman, & O'Toole, 2009). Transparansi dari segi informasi berkaitan dengan penyampaian pesan kepada orang yang tepat dan sesuai peruntukkan. Hal ini membutuhkan dari komitmen pemimpin yang mampu mengawal proses tersebut. Pelaksanaan transparansi disesuaikan dengan kebutuhan, terlalu terbuka akan membahayakan dan terlalu tertutup menjadi bumerang.

Transparansi dalam pelayanan publik memiliki porsi penting karena keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan transparansi tidak semudah itu. Beberapa eksekutif menikmati kesenangan saat mengetahui informasi penting dan menjauhkannya dari para bawahan (Bennis et al., 2009). Hal menghambat aliran informasi yang seharusnya dapat disajikan kepada publik. Transparansi membantu menyampaikan organisasi aktivitasnya baik dari internal maupun eksternal.

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Sudharmono, 2004). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dibutuhkan mekanisme informal terutama sektor publik. Akuntabilitas publik adalah pendekatan,

mekanisme, dan praktik-praktik yang digunakan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai atau lembaga pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat (Imbaruddin. 2019). Dengan akuntabilitas, penyediaan layanan publik dapat sesuai dengan jenis layanan yang diharapkan dan dari segi kualitas mencukupi.

Akuntabilitas dapat menjadi instrumen agar pegawai pemerintah berperilaku dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat (Patarai, 2015). Kuncinya adalah ketugasan dari pegawai untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Akuntabilitas menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan memberikan layanan publik. Dikaitkan dengan pelayanan publik, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemberi layanan publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan atau deskripsi dalam gambaran penyajian data. Penelitian kualitatif merupakan penelitian vang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati menurut Bodgan Taylor dalam Moleong (2010). Langkah pengumpulan datanya menggunakan wawancara secara mendalam, dan

studi pustaka. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dipilih sebagai publik satu badan memberikan layanan publik kepada masyarakat terutama perizinan berusaha. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memberikan lavanan perizinan kepada masyarakat. berusaha Perizinan meniadi dasar operasional bagi pemilik usaha dalam menjalankan kegiatannya. Pemilihan person dalam wawancara didasarkan pada kebutuhan akan informasi mengingat jumlah personel dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dari 50 orang. Person yang diwawancarai adalah pejabat struktural dalam pelayanan perizinan dan bidang yang menangani data dan informasi beserta staf yang menangani. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan petugas front office terutama proses komunikasi langsung antara front office dan pemohon izin. Teknik analisis data yang digunakan ialah melakukan pengecekan dan perbandingan data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dan studi pustaka. Data yang telah didapatkan sebelumnya dikumpulkan dan diklasifikasikan. Setiap data yang masuk dibandingkan dan dianalisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting. Keterbukaan informasi berkaitan dengan birokrasi dan tranparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi pelayan publik.

Komunikasi sebagai jembatan bagi pelaksanaan keduanya. Bagian pertama akan membahas mengenai keterbukaan informasi.

1. Keterbukaan Informasi

Informasi yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media vang dimiliki oleh setiap Keterbukaan informasi instansi. merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara vang baik sesuai dengan **Undang-Undang** 14 Tahun Keterbukaan tentang Informasi Publik, Keterbukaan informasi ialah cara publik dalam mengawasi kinerja pemerintahan terutama menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan keterbukaan informasi publik, setiap instansi wajib menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas.

Informasi menjadi hak bagi setiap individu yang telah dijamin dalam Undang-Undang. Dalam mengajukan permohonan informasi, prosedur dijalankan melalui tahaptahap sesuai dengan peraturan. Iawaban permohonan informasi wajib ditindaklanjuti maksimal 10 (sepuluh) hari keria seiak permohonan teregistrasi. Instansi publik memiliki kesempatan untuk memberikan iawaban informasi dengan jangka sesuai waktu maksimal. Permohonan informasi disampaikan kepada PPID secara langsung maupun tidak langsung.

Mekanisme permohonan secara langsung tetap dicatat oleh PPID di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Dalam penyampaian secara tertulis proses melalui surat permohonan informasi yang akan ditindaklanjuti oleh PPID.

Keterbukaan informasi vang dilaksanakan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY berkaitan dengan prinsip transparansi. Rata rata pemohon izin yang mendapatkan pelayanan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY sebanyak 10 harinya. Informasi orang per disampaikan kepada pemohon informasi mengenai mekanisme perizinan yang menjadi kewenangan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Informasi mengenai biaya terkait proses pelayanan perizinan juga disampaikan. Informasi juga tersaji dalam website Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY telah menyusun daftar informasi yang dikecualikan yaitu adalah data pemohon dan data pemohon pengaduan. Kedua informasi tersebut tidak dapat dipublikasikan secara luas kecuali disampaikan pada aparat penegak hukum dan instansi yang mengawasi izin. Data pemohon izin termasuk dalam kategori pelaku usaha sesuai peraturan keterbukaan informasi publik. Data pemohon izin masuk ke dalam kategori informasi pribadi dilindungi oleh peraturan yang keterbukaan informasi publik. Daftar informasi yang dikecualikan disampaikan kepada PPID Utama

pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Pengumpulan data ini sebagai dasar PPID Utama dalam mengklasifikasikan informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang tertutup. Informasi yang dikecualikan disusun pada Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah disepakati bersama.

Peran PPID Pembantu di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY belum optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Permohonan informasi dan data yang masuk didisposisi kepada bidang pengaduan dan kemudahan berusaha Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Hal ini berdampak pada fungsi PPID mengetahui yang tidak apabila terdapat permohonan informasi publik. Penyelesaian permohonan informasi dilaksanakan oleh bidang pengaduan dan kemudahan berusaha. Kesalahan dalam disposisi diakibatkan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Seksi pengaduan mempunyai fungsi salah satunya ialah dalam pengelolaan informasi layanan sehingga mendapat disposisi surat dalam rangka kebutuhan informasi.

Keterbukaan informasi yang menjadi kewajiban badan publik belum dapat dipahami dikarenakan tugas dan fungsi peran PPID belum dicantumkan pada setiap aturan mengenai tugas dan fungsi. Selain itu, esensi dari keterbukaan informasi belum dipahami sebagai tanggung jawab yang penyampaiannya hanya formalitas. Tidak hanya itu, bidang pelayanan perizinan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY turut mendapat permohonan informasi dari pemohon secara langsung.

Informasi seputar pelayanan perizinan baik berupa mekanisme hingga jangka waktu penerbitan izin menjadi informasi yang disampaikan kepada publik. Ketugasan **PPID** Pembantu vang optimal dapat dan membantu mendukung penyampaian kebutuhan informasi pada publik. Pemohon informasi tidak perlu mengarah ke bidang untuk mendapatkan tertentu informasi dan dapat diselesaikan oleh peran PPID.

Informasi yang bersifat terbuka profil kelembagaan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, program atau kegiatan yang dilaksanakan, realisasi investasi, mekanisme permohonan izin, daftar layanan izin, standar operasional prosedur pelayanan perizinan, data jumlah permohonan izin masuk dan diterbitkan, izin yang iumlah pengaduan yang masuk dan yang tertangani. telah mekanisme pengaduan, penanganan angka indeks kepuasan masyarakat, daftar kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan potensi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban instansi kepada

publik salah satu pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelavanan perizinan merupakan salah satu bagian dalam pelayanan publik.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dijalankan Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Instansi penerbit produk izin memberikan pelayanan perizinan dalam rangka memberikan fasilitas pemohon izin. Pemberian lavanan dimulai dari tahap permohonan hingga penyelesaian berupa hasil produk layanan. Tidak hanya itu, layanan diberikan berupa informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang hadir dalam rangka mendapatkan syarat dan langkah perizinan.

Pelayanan dalam rangka memberikan izin dokumen membutuhkan tanggung iawab instansi kepada masyarakat. Sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki pedoman penyelenggaraan pelayanan yaitu standar pelayanan vang mengatur mekanisme dan prosedur layanan publik. Standar terkait pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penvelenggaraan pelavanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendavagunaan **Aparatur** Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Pelaksanaan mekanisme pelayanan sesuai dengan standar pelayanan mewujudkan rasa tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Jenis perizinan yang dilayani sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 19 sektor vaitu penanaman modal, koperasi, perdagangan, perindustrian, kesehatan, perhubungan, tenaga sosial, kehutanan dan kerja. perkebunan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, pekerjaan pendidikan, umum, pertanian, kelautan dan perikanan, kebudayaan, pariwisata, pertanahan

tata ruang dan kesatuan bangsa dan politik. Penerapan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Produk izin diterbitkan melalui lembaga OSS untuk dan atas nama pemerintah yaitu menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota. Produk izin disampaikan kepada pelaku usaha dengan proses vang disampaikan melalui OSS.

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY tidak semua sektor dilayani menggunakan aplikasi OSS. Empat sektor yang dilayani dengan menggunakan berkas permohonan manual ialah sektor energi sumber daya mineral, pekerjaan sosial umum, dan kebudayaan. Petugas front office mengarahkan permohon izin ke dalam kategori perizinan melalui OSS atau permohonan izin secara manual. Dasar pembagian yang tercantum pada pembagian kewenangan propinsi dan kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan mengenai OSS. Informasi seputar layanan disampaikan oleh petugas front office dan petugas informasi yang berada di ruang layanan. Petugas front office menyampaikan prosedur dan mekanisme permohonan izin dan menjawab pertanyaan dari pemohon izin.

Dalam menjalankan pelayanan Dinas Perizinan perizinan, Penanaman Modal DIY berpegang pada maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik merupakan tertulis pernyataan vang keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam dalam standar pelayanan. Setiap petugas front office emberikan layanan sesuai dengan maklumat pelayanan. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki maklumat

"dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siapa menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Petugas front office dibekali pengetahuan mengenai dasar hukum perizinan dari berbagai sektor. Tujuannya ialah dapat memberikan informasi vang valid kepada pemohon atau masyarakat umum pelayanan seputar perizinan. Komitmen dalam melayani permohonan izin menjadi hal yang utama dan diterapkan oleh front office Dinas Perizinan Penanaman Modal DIY. Pelaksanaan tugas setiap personel didasarkan pada standar pelayanan.

Pemohon informasi dapat mengunjungi akun twitter dari DPPM DIY ialah @jogjainvest dan akun instagram ialah jogja_invest dalam rangka mengajukan permohonan

informasi. Media sosial digunakan sebagai sarana penyampaian informasi termasuk layanan yang diberikan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Layanan izin diberikan juga pada saat Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penempatan personel di Mall Pemerintah Pelavanan Publik Kabupaten Kulon Progo dilakukan dalam rangka penyampaian informasi terkait pelayanan perizinan.

Media informasi melalui website media sosial rutin dan secara informasi memberikan terkait pelayanan perizinan. Petugas front office dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon izin terkait pelavanan perizinan melayani konsultasi permasalahan perizinan. Data layanan izin dan prosedurnya disampaikan kepada pemohon sebagai informasi awal. Di luar layanan yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dijelaskan kepada pemohon mengenai solusi dan langkah yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan.

3. Komunikasi

Penyampaian informasi kepada pemohon informasi melalui proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Petugas front office Dinas Perizinan Penanaman Modal DIY menyampaikan informasi secara langsung kepada pemohon yang meminta informasi terkait layanan perizinan. Mekanisme perizinan juga

dijelaskan dalam diskusi ini terutama bagi pemohon yang menyerahkan perizinan. berkas Sebagai representatif dari sebuah instansi, petugas front office dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik. itu, mampu menganalisis permasalahan yang dialami oleh pemohon dan memberikan saran dan solusi kepada pemohon. Permohonan informasi secara tidak langsung memanfaatkan media seperti surat resmi, surat elektronik, dan pemanfaatan media sosial dan website resmi dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY.

Aspek komunikasi tidak hanya dibebankan kepada petugas front office namun seluruh personel di Perizinan dan Penanaman Dinas Modal DIY. Komitmen pemimpin untuk menepati maklumat menjalankan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka menjalankan tugas dan perizinan. Komitmen wewenang pimpinan dalam rangka menjaga ritme dan memberikan pelayanan terbaik terwujud dalam pemrosesan informasi terutama koordinasi dengan struktural di bawahnya. Kendala-kendala diselesaikan dengan melakukan rapat koordinasi, penerapan informasi dengan menyediakan ruang atau media dalam rangka mendukung perkembangan pemrosesan perizinan melalui sistem online.

Penentuan terhadap informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang bersifat tertutup melalui proses koordinasi yang mengakomodir

informasi dari bidang. setiap didapatkan Informasi dengan menggelar rapat koordinasi bersama bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang pengaduan dan kemudahan berusaha. bidang promosi dan kerjasama luar negeri bidang pengembangan pengendalian penanaman modal Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Data dijadikan dasar dalam penyusunan daftar informasi yang dikecualikan dan disampaikan Dinas Komunikasi kepada Informatika DIY sebagai PPID Utama. Dalam pengumpulan informasi yang dikecualikan dengan menyertakan alasan darri segi regulasi. Data pemohon izin termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan dengan dasar informasi berkaitan dengan hak-hak pribadi.

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal memberikan layanan informasi terutama kepada pemohon informasi terwujud dalam pelayanan sehari-hari. Pemohon yang mengajukan pertanyaan atau membutuhkan konfirmasi mengenai progres perizinan dapat dilayani pada loket pengajuan atau permohonan berkas sesuai sektor. Pemohon yang mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan perizinan dapat dilayani oleh loket pengajuan atau permohonan berkas sesuai sektor. Kendala yang dialami oleh petugas front office dalam rangka penyampaian informasi kepada publik disampaikan kepada atasan langsung. Pelayanan yang kemudahan memberikan kepada pemohon memberikan dampak pada indeks kepuasan penilaian masyarakat. Indikator dalam indeks kepuasan masyarakat terdiri dari persyaratan izin, kemudahan prosedur layanan, kecepatan pelayanan, kewajaran biaya/tarif, kemampuan perilaku petugas, kualitas dan petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan. Kemudahan prosedur yang diberikan layanan kepada pemohon izin memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan memberikan dampak pengisian kuesioner indeks kepuasan masyarakat.

Peran komunikasi berfungsi sebagai penyelesaian permasalahan dalam yang terjadi rangka informasi. penyampaian Permasalahan yang terjadi terutama berkaitan dengan kegiatan usaha membutuhkan koordinasi dengan dinas lain sesuai dengan sektor. Komunikasi dengan personel dengan dinas yang memahami dari segi teknis dapat menyelesaikan permasalahan. Selain itu dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitas petugas front office sehingga dapat menghadapi permasalahan yang sama. Kendala yang dialami ialah kekurangan personel dalam rangka memberikan layanan informasi secara maksimal kepada pemohon informasi pemohon izin. Sumber daya manusia yang berada di lingkup pelayanan memiliki beban dalam rangka penyelesaian perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka menjalankan keterbukaan informasi vang didasarkan pada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY mengarah pada aspek pelayanan informasi terkait perizinan. Publik sebagai pemohon izin membutuhkan informasi mengenai mekanisme, perkembangan izin dan klasifikasi perizinan sesuai sektor. Prinsip transparansi tercermin dalam keterbukaan informasi. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki informasi yang dikecualikan. Akuntabilitas tercermin dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik. Ketugasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada instansi belum berfungsi setiap Realitanya, secara optimal. permohonan informasi disampaikan kepada unit atau bidang lain.

Keterbukaan informasi didasarkan pada peraturan yang ada menjadi kewajiban untuk dijalankan pada setiap instansi pemerintahan. Khususnya di Dinas Perizinan dan waiib Penanaman Modal DIY dan memberikan layanan data informasi berkaitan dengan perizinan. Komitmen pimpinan dalam menjalankan tugas utama dengan keterbatasan terutama dalam memberikan informasi. layanan Setiap personel dari Dinas Perizinan Penanaman Modal DIY mendukung komitmen dalam memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam peraturan gubernur.

Informasi yang disampaikan dalam pelayanan perizinan bersifat terbuka dan dapat diakses. Pemerintah sesuai dengan tugasnya menyediakan kanal-kanal agar dapat diakses oleh masyarakat. Instansi perizinan perlu menyempurnakan dan prasarana sarana untuk memudahkan pemohon informasi. Perlunva penyederhanaan permohonan informasi dari waktu pemrosesan sehingga tidak memakan waktu lama. Penyiapan juga dilakukan pada sumber daya manusia yang melayani pemohon informasi.

Daftar Pustaka

- Bennis, W., Goleman, D., & O'Toole, J.
 (2009). Transparansi:
 Bagaimana Pemimpin
 Menciptakan Budaya
 Keterbukaan (I. Yovita, ed.).
 Jakarta: Libri.
- Franita, R. (2018). Mekanisme Good
 Corporate Governance dan Nilai
 Perusahaan: Studi Untuk
 Perusahaan Telekomunikasi.
 Medan: Lembaga Penelitian dan
 Penulisan Ilmiah Aqli.
- Imbaruddin, A. (2019). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja*.
 Yogyakarta: Deepublish.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018).
 Implementasi Kebijakan
 Keterbukaan Informasi Publik
 pada Dinas Kominfo Kota
 Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*,

- 12(2), 127–140. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/ 10967/8404
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi).

 Bandung: PT. Remaja
 Rosdakarya.
- Mustapa, Z. (2017). Bunga Rampai Birokrasi (Isu-isu Stratejik Seputar Birokrasi). Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Patarai, H. M. I. (2015). *OMBUDSMAN*dan Akuntabilitas: Perspektif
 Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Makassar: De La Macca.
- Setiaman, A., Sugiana, D., & Narotama, J. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/6044
- Setiawan, I. (2004). Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sudharmono, J. (2004). Be G2C Good Governed Company: Panduan Praktis bagi BUMN untuk menjadi G2C-Good Governed Company dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yusriadi. (2018). *Reformasi Birokrasi* dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish.